

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN  
ORANG DI PROVINSI GORONTALO**

**Oleh  
FAYED IFTAR AL GHIFARI NGABITO  
NIM:H1120104**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN  
PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI GORONTALO**

**OLEH :**

**FAYED IFTAR AL GHIFARI NGABITO**


**NIM: H1120104**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal .....**


**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**



**Dr. Darmawati, S.H.M.H**  
**NIDN: 0906088801**


**PEMBIMBING II**



**Jupri, S.H., M.H**  
**NIDN: 0906018602**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN**  
**PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI GORONTALO**

OLEH:  
**FAYED IFTAR AL GHIFARI NGABITO**  
NIM : 111120104



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H**  
NIDN : 0908088203

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :  
Nama : Fayed Iftar Al Ghifari Ngabito  
NIM : H1120104  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **"Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Di Provinsi Gorontalo"** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Oktober 2024

buat pertanyaan



Fayed Iftar Al Ghifari Ngabito

## **KATA PENGANTAR**

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Di Provinsi Gorontalo”**

**Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :**

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
- 2) Ibu Dr Juriko Abdussamad. M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Dr Kindom Makkulawuzar,S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor

### **III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo**

- 7) Ibu Dr Hijrah Lahaling.S.H.I,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Ibu Dr Nur Insani.S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
- 9) Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaligus Selaku Pembimbing II yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
- 10) Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus Selaku Pembimbing I yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
- 11) Bapak Haritsa.S.H.,M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehinnga dapat sampai ketahap ini.
- 13) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan adminstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.

14) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga usulan ini dapat diselesaikan.

15) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

**Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan Skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.**

**Gorontalo, Oktober 2024**

**Fayed Iftar Al Ghifari Ngabito**



## **ABSTRAK**

**FAYED IFTAR AL GHIFARI NGABITO. H1120104. ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI GORONTALO**

**Tujuan Penelitian ini (1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadi kejahatan perdagangan orang di Provinsi Gorontalo. (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan perdagangan orang di Provinsi Gorontalo. Metode peneltian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum emperis. Metode penelitian hukum emperis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kejahatan perdagangan orang di Provinsi Gorontalo disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. (2) Upaya penanggulangan perdagangan orang di Provinsi Gorontalo oleh pihak kepolisian terbagi menjadi dua pertama, upaya preventif yaitu pembentukan satgas khusus, pelatihan polisi, kolaborasi dengan lembaga lain, dan kampanye kesadaran masyarakat. Kedua, penegakan hukum yang tegas, tindak lanjut laporan, serta penindakan terhadap aparat yang melindungi pelaku.**

**Kata kunci: analisis hukum, kriminologi, kejahatan perdagangan**





## **ABSTRACT**

### **FAYED IFTAR AL GHIFARI NGABITO. H1120104. CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF HUMAN TRAFFICKING CRIME IN GORONTALO PROVINCE**

*This research aims (1) to determine the factors that cause human trafficking crimes in Gorontalo Province and (2) to find the efforts made to overcome human trafficking crimes in Gorontalo Province. The research method used by the researcher is empirical legal research. The empirical legal research method is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. This research indicates that (1) Human trafficking crimes in Gorontalo Province are caused by several primary factors, namely economic, environmental, and educational factors. (2) Efforts to overcome human trafficking in Gorontalo Province are divided into two. The first is the preventive efforts through special task forces, police training, collaborations with other institutions, and public awareness campaigns. The second covers strict law enforcement, follow-up to reports, and action against officers who protect perpetrators.*

**Keywords:**        legal        analysis,        criminology,        trafficking        crimes



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penulisan. ....	6
1.4. Manfaat Penulisan. ....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tinjauan Tentang Kriminologi.....	7
2.2 Tinjauan Tentang Kejahatan.....	13
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Trafficking (Perdagangan Manusia).....	22
2.4 Toeri-Toeri Kriminologi .....	27
2.5 Kerangka Pikir .....	31
2.6 Definisi Operasional.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	34
3.2. Obyek Penelitian .....	34
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.4 Populasi dan Sampel .....	35
3.5 Jenis dan Sumber data .....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	36

3.7 Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Tahun 2021 Di Polda Gorontalo .....	38
4.2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan perdagangan orang di Provinsi Gorontalo .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya setiap individu mempunyai hak yang melekat pada diri mereka sendiri tanpa kecuali, misalnya hak kebebasan, hak atas rasa aman, hak untuk hidup dan berkembang, hak atas penindasan dan hak-hak lainnya secara universal disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia dalam pengertiannya disebut sebagai hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak mendasar yang dimiliki oleh semua individu sebagai karunia dari Tuhan. Hak ini bersifat alami, universal, tidak dapat diubah, dan berhubungan erat dengan nilai harkat serta martabat manusia. Hak tersebut dimiliki secara setara oleh setiap orang, tanpa membedakan jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, atau aspek lainnya..<sup>1</sup>

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia yang mencerminkan pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia. Kejahatan ini dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi terburuk yang melibatkan penyalahgunaan individu untuk tujuan kerja paksa, eksploitasi seksual, atau aktivitas lain yang tidak manusiawi.

Fenomena perdagangan orang semakin marak di berbagai negara,

---

<sup>1</sup> Nuraeny, Henny. 2012. Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan. Gramata Publishing. Jakarta.

termasuk Indonesia, yang sering menjadi negara asal, transit, maupun tujuan. Masalah ini telah menjadi perhatian global, terutama dalam konteks organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui protokol internasional seperti Protokol Palermo (bagian dari Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional), perdagangan orang diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional yang memerlukan kerja sama antarnegara untuk pemberantasan.

Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi protokol ini melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Langkah ini menegaskan pentingnya penanganan perdagangan orang sebagai masalah nasional dan internasional yang membutuhkan penegakan hukum tegas serta perlindungan korban.<sup>2</sup>

Perkiraan global menunjukkan bahwa sekitar 25 juta orang menjadi sasaran “perbudakan modern” atau biasa disebut “*modern slavery*” dalam bentuk kerja paksa atau perdagangan manusia. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak seringkali menjadi pekerja migran yang dieksploitasi di berbagai sektor, seperti pertanian, pertambangan, perikanan, pekerjaan pabrik, pekerjaan rumah tangga, dan kerja seks paksa.<sup>3</sup>

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Korban di perdagangan tidak hanya tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual

---

<sup>2</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang nNomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>3</sup> Kiss, L., & Zimmerman, C. (2019). *Human trafficking and labor exploitation: Toward identifying, implementing, and evaluating effective responses*. PLoS medicine, 16(1), e1002740.

lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya pelayanan paksa atau kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku kejahatan perdagangan orang melakukan perekrutan, pemindahan, pengangkutan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>4</sup>

Kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Kejahatan perdagangan orang tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangannya.

Padahal ketentuan mengenai perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO). Namun faktanya pengaturan tersebut secara normatif-empiris belum mampu menjadi instrumen hukum untuk mencegah dan menindak para pelaku kejahatan di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi titik perhatian dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang. berdasarkan isu hukum tersebut sangat menarik untuk diteliti bagaimanakah upaya agar kaidah-kaidah hukum

---

<sup>4</sup> Widya Gustaffani, C. (2022). Analisis Kriminologis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Diwilayah Hukum Kabupaten Kepulauan Meranti. Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau.

pidana yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mendukung penanggulangan kejahatan perdagangan orang khususnya di Indonesia.

Sementara pada sisi yang lain pengertian perdagangan orang masih beragam, bahkan hingga saat ini belum ada kesatuan yang bisa menggambarkan kejahatan perdagangan orang. Hal ini disebabkan semakin meluasnya dimensi kriminal dari perdagangan manusia, sehingga batasan tradisional perdagangan manusia/budak menjadi usang. Karena itu batasan/pengertian itu membawa dasar dan implikasi yuridis pula. Dalam pendekatan yang dalam hukum pidana, batasan *trafficking* menurut protocol merupakan elemen dari suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum (*strafbaarfeit/unlawfull*). Sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijke daad*) harus dirumuskan elemen-elemen atau unsur-unsur dalam bentuk undang-undang.<sup>5</sup>

Dengan demikian, dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) maka perlu di telusuri atau patut di pertanyakan mengapa kejahatan perdagangan orang masih sering terjadi dalam masyarakat dan cenderung meningkat sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat sedikitnya 1.581 orang di Indonesia menjadi korban TPPO pada periode 2020-2022.<sup>6</sup> Bukan kah UU telah mengatur secara tegas, namun kejahatan tersebut semakin sulit untuk diatasi.

---

<sup>5</sup> LOLO, P. A. (2013). Analisis Kriminologis Terhadap Perdagangan Orang Sebagai Extra Ordinary Crime (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>6</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581- orang- di-indonesia-jadi-korban-tpo-pada-2020-2022-/7203854.html> di akses pada tanggal 14 September 2023



Dalam kaitan itu, perlu dicermati apakah rumusan normatif UU TPPO dan sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku kejahatan perdagangan orang sudah dapat menjadi sarana preventif dan represif dalam rangka penegakan hukum pemberantasan kejahatan perdagangan orang di Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo.

Jika melihat data tentang kejahatan perdagangan orang di Provinsi Gorontalo dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 12 kasus perdagangan orang dan 3 pelaku telah mendapatkan hukuman sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/PID.SUS/2023/PN GTO dimana Para Terdakwa di pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Kenyataan ini tentu menjadi isu hukum yang menarik untuk diteliti dimana fakta kasus perdagangan orang cenderung semakin meningkat sementara pemberian sanksi pidana terkesan tidak seimbang dengan perbuatan para pelaku kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu perlu pendekatan lain dalam upaya mengkaji kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah pendekatan kriminologi.

Kriminologi sebagai salah satu kerangka teoritik dapat dijadikan acuan dalam mencermati kualitas dan kuantitas suatu kejahatan, termasuk kejahatan perdagangan orang dengan menemukan faktor-faktor penyebab kejahatan dan upaya-upaya penanggulangan.

Berdasarkan Berangkat dari permasalahan diatas membuat calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian

## **“Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Di Provinsi Gorontalo ”.**

### **1.2 Perumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadi kejahatan perdagangan orang di Provinsi Gorontalo?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan perdagangan orang di Provinsi Gorontalo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadi kejahatan perdagangan orang di Provinsi Gorontalo
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan perdagangan orang di Provinsi Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan hukum pidana

2. Segi Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepolisian Negara republik indonesia, dalam hal ini Polda Gorontalo dalam Mencegah Terjadinya kejahatan perdagangan anak

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Tentang Kriminologi**

##### **2.1.1 Pengertian Kriminologi**

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas 2 suku kata yaitu “*Crimen*” yang artinya kejahatan dan “*logos*” yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>7</sup> Ilmu kriminologi ini lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersamaan dengan mulainya orang mempelajari sosiologi.<sup>8</sup> Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis.<sup>9</sup>

Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan disini yaitu suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pengetahuan tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam melihat kriminologi yang adalah bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 15.

<sup>8</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

<sup>9</sup> Alam, AS dan Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm 1.

<sup>10</sup> Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 23.

Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para pakar hukum, masing-masing memberi definisi dipengaruhi oleh luas lingkungannya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Beberapa para ahli terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Michael dan Adler mengatakan bahwa kriminologi merupakan keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat.
2. Bonger mengartikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.
3. J.Constant mendefinisikan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
4. Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
5. WME. Noach mengartikan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

Menurut Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky bahwa kriminologi

---

<sup>11</sup> Alam, AS dan Ilyas, *Op.Cit*, hlm.1.

merupakan studi ilmu tentang kejahatan mencakup analisis tentang hal-hal diantaranya sifat dan luas kejahatan, sebab-sebab kejahatan, perkembangan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana, ciri-ciri penjahat, pembinaan penjahat, pola-pola kriminalitas, dan akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Selanjutnya menurut Moeljatno bahwa kriminologi merupakan untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat kejahatan. Apakah memang sebab bakat menjadi jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya baik dalam keadaan sosiologis maupun ekonomi ataukah ada sebab-sebab lain lagi.

Van Bemmelen mengemukakan definisi kriminologi yang mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, sehingga kriminologi adalah bagian dari ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, yakni ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.

Beberapa pendapat para ahli diatas bisa disimpulkan bahwa kriminologi suatu ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman secara lengkap mengenai kejahatan, sebab-musabab terjadinya kejahatan dan upaya-upaya yang dapat menanggulangi kejahatan.

### **2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi**

Definisi kriminologi, sejak lahirnya sampai saat ini belum ada yang mendefinisikan dengan tepat, yang dapat diterima dan disepakati oleh para ahli lainnya. Hal ini disebabkan karena sangat luasnya persoalan yang dicakup oleh kriminologi.

Menurut Sutherland, kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yakni:<sup>12</sup>

1. Etiologi kriminal, yakni mencari secara analisis ilmiah sebab-sebab dari kejahatan.
2. Sosiologi hukum, yakni analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.
3. Penologi, yakni cabang ilmu kriminologi yang mempelajari tentang hukuman dan upaya pengendalian kejahatan secara represif maupun preventif.

Selanjutnya menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi beberapa hal pokok, yakni:<sup>13</sup>

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).  
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making law*) meliputi:
  - a. Definisi kejahatan;
  - b. Unsur-unsur kejahatan;
  - c. Relativitas pengertian kejahatan;
  - d. Penggolongan kejahatan; dan
  - e. Statistik kejahatan.
2. Etiologi kriminal, membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), sedangkan yang dibahas di dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

---

<sup>12</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 9.

<sup>13</sup> Alam, AS dan Ilyas, *Op.Cit*, hlm.2-3.

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
  - b. Teori-teori kriminologi; dan
  - c. Berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:
  - a. Teori-teori penghukuman; dan
  - b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan.

### **2.1.3 Pembagian Kriminologi**

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, ragam-ragam pembagian kriminologi ini menjadi kriminologi murni menurut Bonger, yaitu:<sup>14</sup>

1. Antropologi kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat yang dimana ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat;
2. Sosiologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pada intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai mana letak sebab-musabab kejahatan dalam masyarakat;

---

<sup>14</sup> Wahju, Mujiono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 31.



3. Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan;
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; dan
5. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan hukum.

Disamping itu, ada juga kriminologi terapan diantaranya, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Higiene Kriminil merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- 2) Politik Kriminil merupakan usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi; dan
- 3) Kriminalistik merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Topo Santoso juga membagi objek studi kriminologi yang meliputi:<sup>16</sup>

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan; dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

## **2.2 Tinjauan Tentang Kejahatan**

---

<sup>15</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 10.

<sup>16</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 12.

Kejahatan menurut tata bahasa adalah “perbuatan” seperti suatu nama atau cap yang sering orang ketahui atau dengarkan, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Masalah kejahatan di dalam masyarakat ini adalah fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.

Kejahatan merupakan delik hukum, yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.

### **2.2.1 Pengertian**

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang artinya suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan adalah bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

Kejahatan adalah bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang ahli hukum bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang berarti ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila

perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya.

Menurut Durkheim, kejahatan adalah sebuah gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Bonger mengatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang akal sehat mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.<sup>18</sup>

Selanjutnya David M. Gordon memberikan arti bahwa kejahatan adalah usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu. Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar norma, yang dirasakan merugikan, dan menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya di dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.<sup>19</sup>

Definisi kejahatan sangat beragam, tidak ada pengertian yang baku di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Definisi kejahatan yang diberikan dapat dilihat dari segi aspek yuridis, sosiologis, maupun kriminologis.<sup>20</sup>

Secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya,

---

<sup>17</sup> Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 95.

<sup>18</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>19</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 27-29.

<sup>20</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 55-56.

dan melanggar hukum serta undang-undang hukum pidana. Di dalam KUHP Buku II menjelaskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

Dari segi aspek sosiologis menurut R. Soesilo, mengatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga:

- 1) Kerugian tersebut harus dilarang oleh peraturan undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana;
- 2) Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang jelas atau kerugian;
- 3) Harus ada tindakan atau sikap yang membenarkan tindakan yang disengaja atau sembrono sehingga menimbulkan akibat yang merugikan;
- 4) Harus ada niat jahat;
- 5) Dalam hubungan peristiwa antara niat dan perbuatan jahat harus ada kaitan kesatuan atau persamaan;
- 6) Antara kerusakan yang dilarang dan tindakan yang disengaja atas kehendak bebasnya sendiri; dan
- 7) Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kejahatan dilihat dari segi aspek kriminologinya, kejahatan adalah sebuah tindakan atau perbuatan tertentu, dengan tindakan disetujui oleh masyarakat itu diartikan sebagai kejahatan. Ini merupakan setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu di dalam suatu aturan hukum pidana. Jadi di dalam perbuatan yang anti sosial yang merugikan serta menjengkelkan masyarakat,

secara kriminologinya dapat dikatakan sebagai dengan kejahatan.<sup>21</sup>

### **2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Membicarakan terkait dengan mengapa orang melakukan kejahatan, menurut Mordjono Reksodiputro mengatakan bahwa keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran hukum.<sup>22</sup>

Menurut Bonger Penyebab terjadinya kejahatan yaitu, sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Faktor Sosial, yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan;
- 2) Faktor Ekonomi, yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan sebab tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya;
- 3) Faktor Agama, seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman yang kuat dan kemantapan taqwa akan mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan;
- 4) Faktor Lingkungan, yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan; dan
- 5) Faktor Keluarga, apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk itu dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

Kejahatan bisa timbul sebab adanya dua faktor yang mempengaruhi, yaitu.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Alam, AS dan Ilyas, *Op.Cit*, hlm.1.

<sup>22</sup> Marlina, *Hukum Panitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 117.

<sup>23</sup> Bonger, W.A., *Op.Cit*, hlm. 37-39.

<sup>24</sup> B.Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 20.

- a. Faktor bawaan, sifat jahat bawaan alami maupun hobi atau minat seseorang. Sifat ini merupakan timbul sejak anak lahir atau faktor bawaan dari keturunan orang tua. Perkembangan fisikis dan seraya bertambahnya usia juga menentukan tingkat kriminalitas.
- b. Faktor lingkungan, menurut Socrates mengatakan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang berbuat baik tidak nyata baginya. Pendidikan di rumah dan sekolah itu merupakan lingkungan sekitar yang memegang peranan penting dalam membangun kepribadian seseorang.

Menurut Romli Atmasasmita teori-teori kriminologi ini dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain:<sup>25</sup>

1. Teori Asosiasi Deferensial (*differential association*), pada intinya yakni pola perilaku jahat ini tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok yaitu teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.
2. Teori Anomi, Pencetus teori ini yakni Durkheim mengartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma di dalam masyarakat. Keadaan tanpa norma ini kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Kata anomie telah sering digunakan untuk menggambarkan suatu

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 23.

masyarakat yang mengalami kekacauan sebab tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama mengenai perilaku yang baik, atau, lebih parah lagi, terhadap aturan-aturan yang berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan bukan kerja sama.

3. Teori kontrol sosial, suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol ini mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum? Teori kontrol sosial ini memandang setiap manusia adalah makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh sebab itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati peraturan yang berlaku ataukah sebaliknya ia malah melanggar aturan. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk.
4. Teori Labeling, ini digunakannya metode baru untuk mengukur atau menjelaskan adanya kejahatan yakni melalui penelusuran kemungkinan dampak negatif dari adanya reaksi sosial yang berlebihan terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Konsep teori label menekankan pada dua hal, pertama, menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, dan kedua, pengaruh dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.



5. Teori konflik, teori yang mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang pidana dengan kejahatan, terutama suatu akibat tersebarunya dan banyaknya pola dari perbuatan konflik, serta fenomena masyarakat yang bersifat plural. Teori konflik ini menganggap bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya suatu undang-undang. Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan. Menurut teori konflik, suatu masyarakat lebih tepat bercirikan konflik daripada konsensus.

### **2.2.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Zaman dulu reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya merupakan untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.<sup>26</sup> Tapi untuk masa sekarang usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan kepada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa insaf dari kejahatan yang telah mereka lakukan.

Upaya penanggulangan kejahatan pada esensinya adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan yaitu memberikan

---

<sup>26</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Op.Cit*, hlm. 23.

perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan untuk mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.

Teori penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagelf yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief,<sup>27</sup> upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 yakni:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini merupakan upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini adalah upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu juga, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, 1996, hlm. 48.

kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

## 2. Lewat jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana)

Upaya penanggulangan lewat jalur non-penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana.

Upaya ini adalah upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non-penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yaitu meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Trafficking* (Perdagangan Manusia)**

### **2.3.1 Pengertian**

Pengertian perdagangan orang berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adapun pengertian mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia). Protokol ini adalah mencaplok dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang juga ditetapkan pada tahun 2000. Dalam protokol ini dimuat definisi perdagangan orang sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atau orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh;

---

<sup>28</sup> Ani Purwanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) Di Indonesia*, Media Hukum/Vol.IX/No2/April-Juni/ 2009, hlm. 1-9.

- b) Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang kemukakan dalam sub alinea ( a ) artikel ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sub alinea ( a ) digunakan;
- c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak bertujuan mengeksploitasi dipandang sebagai “perdagangan orang” bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satupun cara yang dikemukakan dalam sub alinea ( a ) pasal ini; dan
- d) Anak merupakan setiap orang berumur di bawah delapan belas tahun.

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 2, tindak pidana perdagangan orang dipahami besama sebagai setiap perbuatan atau rangkaian perbuatan yang terpenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberi pengertian bahwa korban sebagai individu yang mengalami penderitaan psikis, mental fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan dari tindak pidana perdagangan orang.

Secara praktik, korban terpaksa dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk melakukan perbuatan perdagangan orang sebab ada ancaman kekerasan dan penjeratan hutang mengingat kebutuhan lebih besar, gaji dan posisi yang didapat pun tidak sesuai. Sehingga sangat besar bahaya yang dialami korban dan generasi

penerus bangsa Indonesia akibat tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Maka korban dalam tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan secara konkrit atau nyata sebagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, Tindak Pidana Perdagangan Orang disebut sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur di dalam Bab XVIII Pasal 324, yang berbunyi:

Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Yang artinya siapapun secara langsung ataupun tidak langsung melakukan suatu perdagangan atau perniagaan seseorang dengan dijadikan budak akan diancam pidana paling lama dua belas tahun penjara.

Pengertian menurut Wijers dan Lap-Chew terkait dengan perdagangan orang, mengatakan bahwa Perdagangan manusia mengacu pada pergerakan orang, perempuan dan anak yang menjadi target utama untuk terlibat dalam segala bentuk kerja eksploitatif di dalam negeri atau di luar negeri, bukan hanya pelacuran dan perbudakan berkedok pernikahan, tetapi masih banyak bentuk lain dengan atau tanpa persetujuan orang yang

bersangkutan (korban).<sup>29</sup>

Dengan demikian, perdagangan orang adalah pelanggaran HAM yang memperlakukan korban semata-mata sebagai barang yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terus berkembang dan berubah dengan mengikuti zaman dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkan terhadap manusia. Terjadinya perdagangan orang ini karena akibat faktor kemiskinan, tidak ada tersedianya lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri, serta krisis ekonomi, maka diperlukan usaha penanggulangan perdagangan orang dan pembaruan hukum.

### **2.3.2 Unsur-Unsur *Trafficking***

Kejahatan di seluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun yang menjadi unsur-unsur dari trafficking tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan;
- 2) Adanya sarana dan cara untuk mengendalikan para korban yaitu dengan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan; dan
- 3) Adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh.

---

<sup>29</sup> Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan Dan Anak di Indonesia*, International Catholic Migration Commission (ICMC), American Centre for International Labor Solidarity (ACILS) dan didukung United States Agency for International Development (USAID), Editor, 2003, hlm. 14-15.

Jika salah satu unsur-unsur di atas terpenuhi maka terjadilah perbuatan perdagangan orang. Persetujuan dari korban berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari suatu perdagangan orang tersebut kehilangan relevansinya atau tidak lagi berarti, apabila cara-cara pemaksaan atau penipuan telah digunakan.

## **2.4 Teori-Toeri Kriminologi**

Ada beberapa penggolongan teori-teori dalam kriminologi sebagai berikut:<sup>30</sup>

### **1) Teori Asosiasi Diferensial**

Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Teori asosiasi diferensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari;
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan;
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda;

---

<sup>30</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi*, 1994, hlm. 108-143.



- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai;
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya;
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas;
- h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar; dan
- i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

## 2) Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku

kriminal yang meliputi:<sup>31</sup>

- a. Kasih sayang
- b. Komitmen
- c. Keterlibatan
- d. kepercayaan

### 3) Teori Label

Teori Labeling memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainnya yang melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif; Backer menganggap bahwa pendekatan-pendekatan tersebut tidak adil dan kurang realistis. Teori Labeling dari Edwin Lemert mengelaborasi pendapat Tannenbaum dengan memformalisasi asumsi-asumsi dasar dari Labeling Theory. Lemert membedakan dua jenis tindakan menyimpang yaitu penyimpangan primer (*primer deviations*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviations*).


### 4) Teori Psikoanalitik

Faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.

---

<sup>31</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ibid*, hlm. 108-143.

## 2.5. Kerangka pikir



## 2.6 Definisi Operasional

1. **Kriminologi** adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban, serta sistem peradilan pidana dalam konteks sosial dan budaya. Bidang ini mencakup analisis tentang penyebab, pola, dan dampak kejahatan, serta cara mencegah dan menanganinya. Kriminologi berfokus pada interaksi antara faktor individu dan struktural, termasuk psikologi, sosiologi, ekonomi, dan politik.
2. Perdagangan orang adalah tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung, atau menerima seseorang dengan ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan memanfaatkan kerentanan orang tersebut untuk tujuan eksploitasi. Bentuk eksploitasi dalam perdagangan orang meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, atau praktik serupa lainnya yang melanggar harkat dan martabat manusia.
3. Faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan perdagangan orang. Kemiskinan dan pengangguran menciptakan kerentanan bagi individu yang terdesak mencari nafkah, sehingga mereka mudah terjebak dalam iming-iming pekerjaan palsu. Selain itu, kesenjangan ekonomi, baik di tingkat domestik maupun internasional, memperburuk situasi, dengan korban dari wilayah miskin menjadi target eksploitasi di wilayah kaya. Tingginya permintaan untuk tenaga kerja murah atau eksploitasi seksual di pasar gelap juga menjadi pendorong

utama kejahatan ini. Upaya pencegahan perlu diarahkan pada peningkatan akses ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.

4. Faktor pendidikan: Pendidikan yang rendah meningkatkan risiko perdagangan orang karena korban cenderung kurang memahami hak, hukum, dan modus kejahatan ini. Kurangnya keterampilan kerja juga membuat mereka rentan terhadap tawaran pekerjaan yang menipu. Peningkatan akses pendidikan dan kesadaran menjadi langkah penting untuk mencegah eksploitasi ini.
5. **Upaya preventif** adalah langkah pencegahan yang dilakukan sebelum suatu masalah atau kejahatan terjadi, dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan potensi risiko. Dalam konteks kejahatan, upaya preventif bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya kejahatan melalui penguatan sistem sosial, ekonomi, dan hukum.
6. **Upaya represif** adalah tindakan yang dilakukan untuk menangani atau menindak suatu kejahatan setelah kejadian terjadi. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan pelanggaran hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta memulihkan kondisi yang terganggu akibat tindak kejahatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum emperis. Di mana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan.

**Metode penelitian hukum empiris** adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap praktik hukum yang ada di masyarakat, berdasarkan fakta-fakta yang terobservasi atau data yang dikumpulkan dari fenomena hukum yang terjadi. Metode ini lebih menekankan pada kenyataan dan kondisi yang berlaku di lapangan, bukan hanya teori hukum atau peraturan yang tertulis.<sup>32</sup>

#### **3.2 Obyek Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian yang calon peneliti gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah Kejahatan Perdagangan Orang.

#### **3.3 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian**

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum emperis . Lokasi penelitian harus disesuaikan denga judul dan permasalahan, apabila judul dan permasalahannya masih bersifat umu, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013 hal 88

<sup>33</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010 hal 170

Lokasi penelitian ini adalah Polda Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya Kasus Perdagangan orang yang di tangani oleh Polda. Sementara waktu penelitian yang dibutuhkan oleh calon peneliti adalah 2 bulan sejak usulan penelitian ini di seminarkan dan disetujui oleh tim penguji.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Menurut Bambang Sunggono, Populasi dalam konteks penelitian merujuk pada seluruh kelompok individu atau objek yang menjadi fokus dalam studi tersebut. Populasi bisa mencakup orang, objek, atau fenomena yang memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Dalam metode penelitian, populasi adalah keseluruhan subjek yang ingin diteliti atau dijadikan sampel untuk analisis lebih lanjut..<sup>34</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Penyidik Polda Gorontalo dan Pelaku Kejahatan Perdagangan Orang

#### **3.4.2. Sampel**

Menurut Burhan Ashshopa, Sampel dalam konteks penelitian adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk dianalisis atau diteliti. Sampel digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi, sehingga hasil dari sampel tersebut dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih besar. Pemilihan sampel dilakukan dengan berbagai teknik, seperti pengambilan sampel acak (*random sampling*), pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*), atau pengambilan sampel stratifikasi, tergantung pada tujuan dan jenis penelitian.

---

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hal 188

Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. penyidik Polda Gorontalo sebanyak 2 orang
2. Penyidik Pembantu sebanyak 2 orang
3. Pelaku sebanyak 6 orang

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

#### **a) Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan (atau studi literatur) adalah metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya, untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam studi kepustakaan, peneliti tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan atau melalui observasi, melainkan menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya, teori-teori yang ada, dan pemikiran-pemikiran akademis lainnya yang terkait.

#### **b) Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari objek atau subjek yang sedang diteliti di lokasi atau tempat yang relevan dengan topik penelitian. Dalam studi lapangan, peneliti mengamati, mewawancarai, atau berinteraksi langsung dengan masyarakat, objek, atau fenomena yang ada di lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih nyata dan konkret.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dari lapangan dilakukan dengan berbagai teknik, di



antaranya adalah:

a) Teknik observasi,

Teknik observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian. Dalam teknik ini, peneliti mengamati perilaku, interaksi, atau kejadian tertentu yang relevan dengan topik penelitian, baik secara langsung maupun melalui rekaman atau alat bantu lainnya.

b) Teknik wawancara,

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada informan atau responden yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau secara daring, dan memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam melalui pertanyaan terbuka atau terstruktur.

c) Teknik Dokumentasi

**Teknik dokumentasi** adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian, analisis, dan penggunaan dokumen atau catatan tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini meliputi berbagai jenis dokumen, seperti arsip, laporan, surat kabar, buku, artikel jurnal, atau rekaman resmi yang dapat memberikan informasi penting mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

### 3.7 Analisa Data

Dalam penelitian yuridis empiris, teknik analisis data berfokus pada interpretasi dan pengolahan data yang diperoleh melalui metode lapangan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini menghubungkan data yang diperoleh dengan teori-teori hukum dan prinsip-prinsip yang ada. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu menggambarkan temuan secara sistematis tanpa mengubah bentuk data. Ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan hukum di lapangan. Selain itu, analisis kualitatif digunakan untuk menggali makna yang lebih dalam dari data yang dikumpulkan, mencari pola dan tema yang muncul, serta menghubungkannya dengan konsep-konsep hukum yang relevan. Dalam beberapa kasus, triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai metode atau sumber data untuk memperkuat keakuratan hasil penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan yang didapat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktik.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010 hal 183

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kejahatan perdagangan orang di Provinsi Gorontalo.**

Dalam perspektif yuridis, perdagangan manusia merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Pasal tersebut menjelaskan bahwa siapa pun yang memanfaatkan korban perdagangan manusia, baik dengan melakukan hubungan seksual atau tindakan cabul lainnya terhadap korban, mempekerjakan korban dalam praktik eksploitasi, atau meraih keuntungan dari hasil kejahatan perdagangan manusia, dapat dihukum dengan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Dalam konteks perdagangan manusia, pelaku dapat dikelompokkan menjadi pelaku yang melakukan perekrutan (seperti mengajak, menampung, atau membawa korban), pelaku pengiriman (seperti mengangkut atau memberangkatkan korban), serta pelaku yang terlibat dalam penyerahan atau pemindahan korban dari satu pihak ke pihak lain.

Secara sosiologis, perdagangan orang merupakan salah satu bentuk penyimpangan norma yang dianggap sebagai masalah sosial. Di Provinsi Gorontalo, fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kini telah dianggap sebagai isu yang serius.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan

Subdit Siber Ditkrimsus Polda Gorontalo disebutkan bahwa kasus perdagangan orang (trafficking) di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Bahkan, jumlah kasus perdagangan orang pada periode 2020 hingga 2023 menunjukkan kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Team Siber Ditreskrimsus Polda Gorontalo yang berhasil mengungkap kasus tindak Pidana perdagangan orang (TPPO) dengan korban anak dibawah Umur, dengan modus menggunakan aplikasi kencan Michat. Umumnya, perdagangan orang yang terjadi melibatkan anak perempuan sebagai korban.

Berdasarkan peningkatan jumlah kasus perdagangan orang yang telah dijelaskan di atas, hal ini juga dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 1 : Data Kasus TPPO di Provinsi Gorontalo**

No	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah pelaku
1	2020	2	5
2	2021	3	4
3	2022	7	6
4	2023	5	5

Sumber data : Polda Gorontalo

Berdasarkan Tabel I di atas, pada tahun 2020 tercatat ada 2 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di tahun 2021 jumlah tersebut meningkat menjadi 3 kasus dan pada tahun 2022 meningkat dengan jumlah 7 kasus sementara pada tahun 2023 turun menjadi 5 kasus . Dengan demikian, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, total kasus perdagangan orang yang dilaporkan di Provinsi Gorontalo mencapai 17 kasus.

Menurut Kombes Pol. Taufan Dirgantoro, S.I.K., M.H melalui Ipda Jeasy

J Mandiangan SIP, MH Dirreskrimsus Polda Gorontalo bahwa pengungkapan terhadap kasus kasus perdagangan orang dimulai saat Team Subdit V Siber mendapatkan informasi di salah satu Perumahan yang ada di Kota Gorontalo terkait adanya dugaan TPPO dengan modus menggunakan salah satu aplikasi media sosial. Menindaklanjuti hal tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yaitu:

#### **4.1.1 Faktor Ekonomi**

Perdagangan orang, atau human trafficking, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan keuntungan ekonomi. Faktor ekonomi sering kali menjadi akar masalah yang memicu terjadinya perdagangan orang, terutama di negara-negara berkembang atau di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pembahasan mengenai hubungan antara faktor ekonomi dan terjadinya kejahatan perdagangan orang sangat penting, karena mengungkap dinamika sosial-ekonomi yang mendorong individu atau kelompok untuk terlibat dalam tindak pidana ini, baik sebagai korban maupun pelaku.

Dalam penelitian penulis yang dimaksud dengan faktor ekonomi adalah kondisi ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan untuk memperoleh manfaat berupa keuntungan financial. Dalam perdagangan orang, faktor ekonomi dapat mempengaruhi pelaku maupun korban untuk bertindak sesuai dengan peranannya masing-masing dalam perdagangan

orang.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian, diperoleh data yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi mejdai faktor dominan pelaku melakukan perdagangan orang, hal ini didasarkan atas data yang penulis dapatkan di lapangan serta hasil wawancara penulis dengan berbagai stakeholder. Untuk lebih jlessnya berikut penuis uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 2 : DataFaktor Penyebab TPPO di Provinsi Gorontalo**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Inisial Pelaku	Faktor penyebab
1	2020	2	IS	Sulitnya mendaptkan pekerjaan formal
			DFS	Untuk memenuhi kebutuhan hidup
			Ichal Alias AK	Tidak punya pekerjaan tetap
2	2021	3	PL	Ingin mendapatkan keuntungan secara cepat
			SP	Tidak punya pekerjaan tetap
3	2022	7	RMN	Tidak punya pekerjaan tetap
			JK	Ingin mendapatkan keuntungan secara cepat
			TW	Tidak punya pekerjaan tetap
			AD	Ingin mendapatkan keuntungan secara cepat
4	2023	5	FP	Tidak punya pekerjaan tetap
			Jay Alias MG	Ingin mendapatkan keuntungan secara cepat
			RJ	Tidak punya pekerjaan tetap
			LH	Tidak punya pekerjaan tetap

Sumber data : Hasil olah data di Polda Gorontalo

Data diatas menunjukkan bahwa tidak memiliki pekerjaan tetap serta keinginan untjuk mendapatkan keuntungan secara cepat adalah merupkan bagian dari permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku.

Pengaruh faktor ekonomi terhadap tindak pidana perdagangan orang sangat dominan hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Dirreskrimsus Polda Gorontalo Kombes Pol. Taufan Dirgantoro, S.I.K., M.H mengatakan bahwa :

“Akar dari sebagian besar kejahatan adalah faktor ekonomi, yaitu suatu keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan menghalalkan secara cara, termasuk juga dengan melakukan tindak pidana perdagangan orang”

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh Ipda Jeasy J Mandiangan bahwa:

“akibatnya banyaknya orang miskin yang hidup sangat sederhana, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain dengan menawarkan pekerjaan tertentu, dengan gaji yang menggiurkan, apalagi penawaran itu datang disaat mereka tidak atau sulit mendapatkan pekerjaan yang layak”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang diawali dari keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pelaku memanfaatkan orang miskin dengan menawarkan pekerjaan tertentu dengan gaji besar, sehingga orang tersebut menjadi tertarik untuk dipekerjakan. Kebutuhan ekonomi yang mendesak dan berkembang menyebabkan korban dengan mudah dipengaruhi oleh pelaku

Dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Gorontalo menyebabkan kejahatan ini sulit untuk di hentikan, sebab dalam teori kriminologi

**Disorganization Theory** mengatakan bahwa kemiskinan, mobilitas penduduk yang tinggi, dan lingkungan sosial yang buruk mengakibatkan melemahnya kontrol sosial dan ikatan sosial dalam suatu komunitas. Pada masyarakat yang disorganisasi, seperti daerah-daerah dengan angka kemiskinan tinggi atau pengangguran, perdagangan orang lebih mungkin terjadi karena masyarakat tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk mencegahnya.

#### 1) Kemiskinan

Kemiskinan adalah faktor paling menonjol dalam menjelaskan terjadinya kejahatan perdagangan orang. Individu atau keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit sering kali merasa tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko besar untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dalam situasi kemiskinan ekstrem, individu cenderung rentan terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan pendapatan tinggi, meskipun sering kali tawaran tersebut datang dari sumber yang tidak jelas atau mencurigakan. Mereka terperangkap dalam perdagangan manusia karena ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Banyak korban perdagangan orang yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah, dan mereka sering kali dijanjikan pekerjaan yang tampaknya sah di daerah lain atau bahkan di negara lain. Namun, kenyataannya, mereka justru dipaksa bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, seperti prostitusi paksa, kerja paksa, atau menjadi buruh tanpa hak. Ketergantungan terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan ini adalah salah satu cara bagaimana kemiskinan



mendorong perdagangan orang.

## 2) Tingkat Pengangguran yang Tinggi

Pengangguran, terutama di kalangan usia produktif, adalah salah satu faktor yang memperparah situasi perdagangan manusia. Di banyak negara, tingginya tingkat pengangguran menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi individu dan keluarga, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan mereka terhadap iming-iming pekerjaan ilegal. Orang yang putus asa karena sulitnya mendapatkan pekerjaan sering kali mengabaikan tanda-tanda bahaya dari tawaran pekerjaan ilegal atau palsu.

Para pelaku perdagangan orang memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan pekerjaan yang terlihat menarik, sering kali di luar negeri atau di wilayah yang jauh dari rumah, yang pada akhirnya menjerat korban ke dalam jaringan perdagangan orang. Dengan pengangguran yang tinggi, masyarakat menjadi lebih mudah tergoda oleh janji-janji pekerjaan yang tidak realistis, seperti gaji tinggi atau kondisi kerja yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku kejahatan berinisial HDA alias Nuna mengatakan bahwa :

“Saya memilih jalan ini karena saya tidak memiliki pekerjaan yang pasti sementara saya harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menjadi mucikari saya bisa mendapatkan keuntungan uang sebanyak 10 persen dari total pembayaran”<sup>36</sup>

Kemudian wawancara penulis dengan AT alias Rian yang juga merupakan teman dari HDA alias Nuna yang juga mengatakan bahwa:

Setelah lulus kuliah saya kesulitan mendapatkan pekerjaan, bahkan sudah

---

<sup>36</sup> Wawancara 12 November 2020

hampir 3 tahun saya tidak mendapat pekerjaan, kemudian salah satu teman menawarkan pekerjaan untuk saya sebagai mucikari yang berpendapatan menjanjikan. Sebab hal itu yang mendorong saya untuk melakukan kejahatan ini.<sup>37</sup>

Faktor utama yang melatarbelakangi keputusan kedua pelaku untuk melakukan kejahatan adalah pengangguran dan tekanan ekonomi yang dihadapi. Dalam situasi tanpa pendapatan stabil, tawaran pekerjaan ilegal dengan keuntungan finansial yang menjanjikan menjadi solusi sementara bagi mereka, meskipun disadari melanggar hukum dan norma sosial.

Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan lapangan kerja, program pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi untuk mengurangi risiko keterlibatan individu dalam tindak pidana semacam ini

### 3) Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk masalah perdagangan manusia. Di negara-negara atau wilayah di mana ketidaksetaraan pendapatan dan akses terhadap sumber daya sangat besar, kelompok ekonomi lemah sering kali merasa tertinggal dan berusaha mencari jalan cepat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini menciptakan peluang bagi para pelaku perdagangan orang untuk mengeksploitasi individu yang putus asa tersebut.

Kesenjangan sosial dan ekonomi juga menciptakan kondisi di mana individu-individu dari latar belakang ekonomi rendah kurang mendapatkan

---

<sup>37</sup> Wawancara 12 November 2020

akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan hukum. Situasi ini membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi, termasuk perdagangan manusia. Di sisi lain, kelompok kaya yang memiliki sumber daya lebih besar dapat menjadi penyokong pasar perdagangan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memanfaatkan tenaga kerja murah atau terlibat dalam industri yang memperbudak manusia.

#### 4) Kurangnya Kesempatan Ekonomi yang Layak

Kurangnya kesempatan ekonomi yang layak, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, sering kali memaksa individu untuk mencari pekerjaan di tempat lain, bahkan di negara lain. Dalam kondisi seperti ini, perdagangan manusia sering kali dimulai dengan perekrutan yang dilakukan oleh agen tenaga kerja ilegal atau pihak-pihak yang terkait dengan jaringan perdagangan orang. Mereka menawarkan pekerjaan yang tampaknya sah di kota besar atau luar negeri, namun sebenarnya adalah bentuk eksploitasi.

Kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang berkelanjutan membuat banyak orang mencari cara cepat dan mudah untuk keluar dari kemiskinan. Ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh situasi seperti bencana alam, konflik, atau krisis ekonomi global juga memperburuk keadaan. Orang yang kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan dalam situasi tersebut sangat rentan terhadap tawaran pekerjaan ilegal yang sering kali berujung pada perdagangan manusia.

#### 5) Peran Pelaku dalam Memanfaatkan Faktor Ekonomi

Para pelaku perdagangan manusia sangat paham dengan bagaimana

memanfaatkan situasi ekonomi yang tidak stabil untuk kepentingan mereka. Mereka biasanya mencari korban dari kalangan miskin atau dari daerah yang terpencil, di mana pengetahuan tentang peluang kerja di luar daerah atau negara sangat minim. Korban sering kali dijebak melalui modus operandi yang memanfaatkan keterdesakan ekonomi korban.

Pelaku perdagangan orang tidak hanya mengeksploitasi faktor kemiskinan, tetapi juga menggunakan situasi keluarga korban, seperti utang, untuk memaksa korban terlibat dalam bentuk-bentuk perbudakan modern. Contohnya adalah skema kerja paksa di mana korban dipaksa bekerja untuk melunasi utang, yang pada kenyataannya tidak pernah bisa dilunasi karena sistem utang-piutang yang dibuat oleh pelaku.

#### 6) Dampak Ekonomi pada Korban Perdagangan Orang

Selain menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia, aspek ekonomi juga memiliki dampak jangka panjang pada korban yang terlibat dalam perdagangan manusia. Korban yang selamat dari perdagangan manusia sering kali kembali ke situasi ekonomi yang sama atau bahkan lebih buruk dibandingkan sebelum mereka terjatuh dalam perdagangan. Mereka sering kali menghadapi kesulitan untuk kembali bekerja secara normal, mengalami trauma psikologis, dan stigma sosial yang melekat. Situasi ini dapat membuat mereka kembali rentan terhadap perdagangan manusia atau bentuk eksploitasi lainnya.

Selain itu, korban yang dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan tinggi oleh pelaku sering kali justru berakhir dalam situasi kerja paksa dengan sedikit

atau tanpa gaji sama sekali. Kondisi ini menambah kesulitan ekonomi yang dialami korban, yang sebelumnya sudah berada dalam kondisi keuangan yang sulit.

Dalam hemat penulis, faktor ekonomi memainkan peran signifikan dalam terjadinya kejahatan perdagangan manusia. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya kesempatan ekonomi yang layak adalah beberapa faktor yang membuat individu menjadi rentan terhadap eksploitasi. Para pelaku perdagangan manusia memanfaatkan situasi ini untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan finansial. Oleh karena itu, mengatasi perdagangan manusia harus melibatkan solusi ekonomi yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan ekonomi di masyarakat.

#### **4.1.2 Faktor Pendidikan**

Pendidikan merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku pelaku. Tingkat pendidikan seseorang bisa berdampak pada cara bertindak, berbicara, dan bersikap. Orang dengan pendidikan tinggi cenderung berpikir secara logis dan sistematis, sehingga tindakan mereka lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, individu dengan pendidikan rendah seringkali memiliki pola pikir yang lebih sempit dalam bertindak.

Selain itu, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Akibatnya, banyak orang dengan pendidikan rendah yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Karena tidak memiliki pekerjaan,

mereka akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau tidak.

Berikut hasil penelitian penulis yang menunjukkan bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh dalam terjadi nya TPPO di Provinsi Gorontalo.

**Tabel 3 : Data Faktor Penyebab TPPO di Provinsi Gorontalo**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Inisial Pelaku	Faktor penyebab
1	2020	2	TH	Lulusan SD
			ZK	Tidak sekolah
2	2021	3	FH	Lulusan SD
			Vina alias DKA	Lulusan SD
3	2022	7	IAN alias KM	Lulusan SMP
			JEIN alias FY	SLTA
4	2023	5	RA	Lulusan SD

Sumber data : Hasil olah data di Polda Gorontalo

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pelaku sangat berpengaruh terhadap perbuatannya yang mengambil cara instan untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan sehari –hari hal ini terlihat dari pengetahuannya yang kurang terhadap masalah tindak pidana perdagangan orang.

Hubungan antara pelaku dan faktor pendidikan berkaitan dengan kurangnya akses pendidikan, terutama pendidikan agama dan hukum, yang membuat masyarakat tidak menyadari dampak dari tindakan mereka. Mereka tidak tahu kerugian yang dialami korban dan konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pemahaman agar mereka menyadari

tindakan mereka, kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain, serta akibat hukum dari perbuatan tersebut yang bertentangan dengan norma agama, sosial, dan hukum. Jika dilanggar, pelaku akan dikenai sanksi pidana. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku kejahatan adalah orang-orang berpendidikan tinggi.

## **4.2 Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan perdagangan orang di Provinsi Gorontalo**

Perdagangan orang, atau human trafficking, adalah masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Di Indonesia, pihak kepolisian memiliki peran kunci dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi korban. Pembahasan ini akan menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang.

Secara umum ada dua upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Gorontalo yaitu dengan preventif dan represif. Yang dimaksud dengan pencegahan bersifat preventif dan represif adalah sebagai berikut:

### **4.2.1 Upaya Preventif**

Upaya ini merupakan suatu cara penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan praktik tindak pidana perdagangan di Provinsi Gorontalo, usaha ini selalu diutamakan karena seperti yang kita

ketahui bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:

#### 1) Pembentukan Satuan Tugas Khusus

Salah satu langkah awal yang diambil oleh pihak kepolisian adalah pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang fokus menangani kasus perdagangan orang. Satgas ini biasanya terdiri dari personel kepolisian yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia.

Dengan pembentukan satgas ini, diharapkan penanganan kasus perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah. Satgas ini bertugas melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penangkapan pelaku perdagangan manusia. Selain itu, mereka juga berperan dalam melindungi korban dan memberikan bantuan yang diperlukan.

#### 2) Pelatihan dan Pendidikan untuk Personel Polisi

Pihak kepolisian juga menyadari pentingnya peningkatan kapasitas dan pengetahuan personel mereka dalam menangani kasus perdagangan orang. Oleh karena itu, pihak kepolisian secara rutin mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi anggotanya.

Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang hukum yang berlaku, cara mengenali tanda-tanda perdagangan manusia, teknik penyelidikan yang efektif, serta pendekatan yang sensitif terhadap korban. Dengan demikian, anggota polisi dapat lebih siap dan mampu menangani kasus-kasus



perdagangan manusia dengan cara yang profesional dan humanis.

### 3) Kolaborasi dengan Lembaga dan Organisasi Lain

Dalam menangani perdagangan orang, pihak kepolisian tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, mereka menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan institusi internasional.

Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi, pelaksanaan operasi bersama, serta pengembangan program-program pencegahan. Misalnya, kerjasama dengan Kementerian Sosial dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban, atau kerjasama dengan LSM yang fokus pada isu hak asasi manusia dan perlindungan anak. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan penanganan kasus perdagangan orang menjadi lebih komprehensif dan efektif.

### 4) Kampanye Kesadaran Masyarakat

Pihak kepolisian juga berperan aktif dalam melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang. Melalui berbagai media, seperti seminar, lokakarya, dan sosialisasi, polisi memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda perdagangan manusia dan bagaimana cara melaporkannya.

Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan mengajak mereka berpartisipasi dalam upaya pencegahan perdagangan manusia. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, diharapkan pelaku kejahatan dapat lebih mudah diidentifikasi dan dilaporkan kepada pihak

berwenang Peningkatan Penegakan Hukum.

#### **4.2.2 Upaya Represif**

Upaya ini merupakan cara pencegahan secara konsepsional yang ditempuh setelah atau sedang terjadinya praktik prostitusi/perdagangan orang. Adapun upaya represif yang dilakukan pihak aparat penegak hukum sebagai berikut :

##### **1) Penegakan hukum yang tegas**

Penegakan hukum yang tegas adalah salah satu aspek penting dalam menanggulangi perdagangan orang. Pihak kepolisian bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk mengenai kasus perdagangan manusia.

Proses penyelidikan yang mendalam dan profesional dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dalam menangkap pelaku. Selain itu, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memastikan bahwa pelaku perdagangan manusia dapat diadili dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pihak kepolisian juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah perdagangan orang di tingkat lokal. Koordinasi ini mencakup upaya pencegahan, pengawasan, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia.

Dengan melibatkan pemerintah daerah, diharapkan upaya penanggulangan perdagangan orang dapat lebih terintegrasi dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

##### **2) Tindak Lanjut Laporan**

Tindak Lanjut dilakukan setelah penerimaan laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan terakhir ialah dilimpahkan ke unit Perlindungan Perempuan Dan Anak PPA guna pemeriksaan lebih lanjut.

### 3) Penindakan Bagi Oknum

Bagi oknum yang terbukti membekingi pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang maka Sipropam akan melakukan penindakan terhadap oknum aparat penegak hukum yang membekingi jika pelaku Tindak Pidana Perdagangan tersebut berhasil di tangkap, adapun sanksi yang di berikan berupa teguran tertulis hingga sanksi penundaan pangkat.

Menurut penulis, langkah represif dianggap paling efektif dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang, terutama di Provinsi Gorontalo. Selain itu, korban perdagangan orang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, seperti melalui pembinaan dan pemberian pekerjaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Kejahatan perdagangan orang di Provinsi Gorontalo disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran, menjadi pemicu utama yang membuat individu rentan terhadap eksploitasi. Kesenjangan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja juga berkontribusi terhadap perdagangan manusia. Selain itu, faktor lingkungan sosial, budaya, dan perkembangan teknologi memperburuk situasi dengan menciptakan kondisi di mana individu lebih mudah terjerat dalam perdagangan orang. Kurangnya pendidikan, khususnya pendidikan hukum dan agama, membuat individu tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu fokus pada perbaikan ekonomi, peningkatan pendidikan, serta penegakan hukum yang tegas.
2. Upaya penanggulangan perdagangan orang di Provinsi Gorontalo oleh pihak kepolisian terbagi menjadi dua pertama, upaya preventif yaitu pembentukan satgas khusus, pelatihan polisi, kolaborasi dengan lembaga lain, dan kampanye kesadaran masyarakat. Kedua, penegakan hukum yang tegas, tindak lanjut laporan, serta penindakan terhadap aparat yang melindungi pelaku. Namun Pendekatan represif dianggap paling efektif, sementara korban perlu mendapat perhatian lebih melalui rehabilitasi dan pekerjaan.

## **5.2 Saran**

1. Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat: Untuk mengatasi faktor ekonomi dan pendidikan sebagai penyebab utama perdagangan orang, pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan akses terhadap pendidikan hukum dan agama. Program ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengenali dan menghindari perdagangan manusia.
2. Optimalisasi Kolaborasi Multi-Sektor untuk Rehabilitasi Korban: Selain pendekatan represif, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara kepolisian, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam rehabilitasi korban perdagangan orang. Pemerintah harus menyediakan layanan pemulihan psikologis, program pelatihan kerja, dan reintegrasi sosial bagi korban, serta memastikan pengawasan terhadap aparat yang terlibat dalam melindungi pelaku untuk mencegah pengulangan kasus.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Alam, AS dan Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Ani Purwanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) Di Indonesia*, Media Hukum/Vol.IX/No2/April-Juni/2009, hlm. 1-9.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Kiss, L., & Zimmerman, C. (2019). *Human trafficking and labor exploitation: Toward identifying, implementing, and evaluating effective responses*. PLoS medicine, 16(1), e1002740
- LOLO, P. A. (2013). Analisis Kriminologis Terhadap Perdagangan Orang Sebagai Extra Ordinary Crime (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Marlina, *Hukum Panitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2017.
- Nuraeny, Henny. 2012. *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*. Gramata Publshing. Jakarta

Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan Dan Anak di Indonesia*, International Catholic Migration Commission (ICMC), American Centre for International Labor Solidarity (ACILS) dan didukung United States Agency for International Development (USAID), Editor, 2003, hlm. 14-15.

Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

Vitasari, S. D., Sukananda, S., & Wijaya, S. (2020). Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(1), 92-117.

Wiraputra, A. R. (2020). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

Wahju, Mujiono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta, 2012.

Widya Gustaffani, C. (2022). Analisis Kriminologis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Diwilayah Hukum Kabupaten Kepulauan Meranti. Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Penjelasan Atas Undang-Undang nNomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

**Website**

<https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tpo-pada-2020-2022-/7203854.html> di akses pada tanggal 14 September 2023





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisn Gorontalo L.L.I Kota Gorontalo 96128  
Website: lemitunisan.ac.id, Email: lembaga penelitian@unisn.ac.id

Nomor : 145/PIP/B.04/LP-UIG/2024  
Lampiran : -  
Hal : Pemohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,  
Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo  
di -  
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
NIDN : 0929117202  
Pangkat Akademik : Lektor Kepala  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Fayed Iftar Al-Ghifari Ngabito  
NIM : H1120104  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : **ANALISIS KRIMINOLOGI TENTANG PERDAGANGAN ORANG  
DI PROVINSI GORONTALO**  
Lokasi Penelitian : POLDA GORONTALO

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 23/10/2024

Ketua Lembaga Penelitian

  
  
Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
NIDN: 0929117202

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ske/ 12 /XI/2024/Ditreskrimum

Berdasarkan surat pengantar dari Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 145/PIP/B.04/LP-UIG-2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian, menyatakan bahwa :

Nama : FAYED IFTAR AL-GHIFARI NGABITO  
NIM : H1120104  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melaksanakan penelitian di Ditreskrim Umum Polda Gorontalo Sehubungan dengan judul penelitian "ANALISIS KRIMINOLOGI TENTANG PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI GORONTALO DI POLDA GORONTALO.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 25 November 2024  
a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM  
KABAGBINOPSNAL  
  
SAHRUL, S.H., M.H.  
AKBP NRP 71060493

# Skripsi 08 Unisan

Fayed

Skripsi 01-2024

Ilmu Hukum

Turnitin Consortium

## Document Details

Submission ID

13087129269

58 Pages

Submission Date

1, 2024, 7:49 AM GMT+7

9,605 Words

64,573 Characters

Upload Date

2025, 12:44 PM GMT+7

Filename

frase\_skripsi\_fayed\_ngabito.pdf

File Size

KB

## % Overall Similarity

Combined total of all matches, including overlapping sources, for each database

### Derived from the Report

Plagiarism

Quoted Text

### Sources

Internet sources

Publications

Submitted works (Student Papers)

### Integrity Flags

#### Integrity Flags for Review

Unusual text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Pp/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 828975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

**No. 459/FH-UIG/S-BP/XI/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Fayed Ifar Al Ghifari Ngabito  
NIM : H1120104  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan  
Orang Di Provinsi Gorontalo


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

  
**DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0924076902


Gorontalo, 29 November 2024  
Tim Verifikasi,

  
**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906088801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Fayed Iftar Al-Ghifari Ngabito  
 NIM : H1120104  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 02 April 2003  
 Nama Orang Tua :  
 - Ayah : Abdurahman Ngabito  
 - Ibu : Sakina Hasan, S.Pd.,M.M  
 Saudara : -



riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2008-2014	SDN No. 2 Tapa Kab. Bone Bolango	Gorontalo	Berijazah
2	2014-2017	SMP 1 Tapa Kab. Bone Bolango	Gorontalo	Berijazah
3	2017-2020	SMK Negeri 3 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2020-2024	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah